



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Dwi Urip Bin Slamet
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 30 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ungaran Pegatungan Rt. 03 Rw. 08 Desa Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dedi Dwi Urip Bin Slamet ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022 ;

Terdakwa Dedi Dwi Urip Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;

Terdakwa didampingi **Ruslandi, S.H, Arief Imron, S.H.,M.H dan Suhardjo, S.H** Advokat / Penasihat Hukum dari LBH Wira Dharma Ayu yang berkantor di Perumahan Saphire Residence Ruko Blok A-2 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 007/SKK/Pid/LBH-WDA/XII/2023/Pn.Idm tanggal 12 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Indramayu dengan Register Nomor 212/SK/Pid.B/2023 tanggal 27 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI DWI URIP Alias DIDI Bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **DEDI DWI URIP Alias DIDI Bin SLAMET** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening BJB dengan nomor rekening 0101031926100 atas nama ANI.
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening BNI dengan nomor rekening 0737537265 atas nama TARUDIN Bin KASNAWI.
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA.2022 Nomor SPK 047/79/2022 atas nama CARTI.
 - 1 (satu) lembar Bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 4.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 15.000.000,-

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 6.000.000,- tertanggal 05 Oktober 2022
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 05 Oktober 2022
- 1 (satu) bendel pendirian Perseroan Comanditer CV Sehati
- 1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120011001018 CV Sehati
- 2 (dua) lembar surat perizinan berusaha berbasis resiko lampiran NIB Nomor : 8120011001018
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 004/02/08/2022 an. Hj. QONIA'ATUN KHOERiyAH
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 001/01/08/2022 an. NURYASA
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 002/28/08/2022 an. SUDARNO, S.Pd
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 004/02/08/2022 an. HARIS
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran senilai Rp. 52.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran senilai Rp. 5.000.000,-
- 3 (tiga) lembar screen shot bukti transaksi
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK / / /2022 an. Kuwu Desa Kliwed
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran dari CV SEHATI senilai Rp. 9.300.000,-

Seluruhnya Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah stempel warna hitam kombinasi merah bertuliskan CV. NBS

Dikembalikan kepada saksi korban TARUDIN selaku pemiliknya.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa terdakwa **DEDI DWI URIP Alias DIDI Bin SLAMET**, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban TARUDIN yang berada di Blok Lor Rt. 003 Rw. 001 Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang berwirausaha pada produk digital kemudian Terdakwa mengetahui bahwa ada program Pemerintah Daerah untuk desa-desa di Kabupaten Indramayu yaitu pembuatan Lebu Digital (Ledig), sehingga Terdakwa memiliki niat untuk mencari bendera agar bekerjasama dengan dirinya dalam program tersebut dengan menawarkan kepada para Kuwu-Kuwu di Kabupaten Indramayu yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi ADY GUNAWAN selaku Humas dari PT Bumi Karsa agar mengenalkan dirinya kepada Kuwu Rancasari dengan tujuan menawarkan pembuatan program Ledig tersebut, karena saksi ADY GUNAWAN merasa kasihan dengan Terdakwa lalu dirinya mengenalkan Terdakwa dengan Kuwu Rancasari dan saat itu Terdakwa berkenalan dengan saksi korban selaku aparat desa dimaksud kemudian Terdakwa yang mengetahui saksi korban memiliki CV Sehati lalu menawarkan kerjasama untuk pekerjaan Desa Digital tersebut dengan modal sebesar Rp. 14.000.000,- menjadi Rp. 25.000.000,- dimana modal tersebut akan diperuntukan untuk penyediaan perangkat keras serta perangkat lunak, hal tersebut membuat saksi korban percaya dengan perkataan Terdakwa dan tertarik untuk bekerjasama dalam pengadaan pembuatan ledig tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta sejumlah modal yang akan dipergunakan untuk sarana dan prasarana pekerjaan pembuatan ledig di beberapa desa, Terdakwa mengatakan bahwa sudah ada 10 (sepuluh) desa yang bekerjasama dengan CV Sehati milik saksi korban diantaranya Kuwu Wanasari, Kuwu Rajaiyang, Kuwu Kertawinangun, Kuwu Cemara Kulon, Kuwu Puntang serta beberapa Kuwu-Kuwu lainnya, lalu Terdakwa menjanjikan pesanan barang yang dipesan olehnya akan dikirim maksimal 15 hari dan pekerjaan lebu digital akan selesai dalam waktu 1 bulan, sehingga saksi korban pun tergerak hatinya untuk memberi sejumlah uang kepada Terdakwa yang pada saat mana Terdakwa memberikan nomor rekening milik saksi ANI, milik saksi LILIS MAESAROH serta milik Sdr. DAKLAN yang sebelumnya ATM ketiganya telah dipinjam Terdakwa, kemudian saksi korban akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 64.100.000,- (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dalam beberapa tahap sebagai berikut :

- Tanggal 11 Agustus 2022 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 26.250.000,- ke rekening Bank BJB dengan Nomor 01003192610 atas nama ANI ;
- Tanggal 11 Agustus 2022 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 26.250.000,- ke rekening Bank BJB dengan Nomor 01003192610 atas nama ANI ;
- Tanggal 11 Agustus 2022 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- ke rekening Bank BJB dengan Nomor 01003192610 atas nama LILIS MAESAROH ;
- Tanggal 20 Agustus 2022 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 6.600.000,- ke rekening Bank BRI dengan Nomor 421401018248536 atas nama DAKLAN.

Dimana terhadap penyerahan uang tersebut diberikan tanda bukti berupa 2 (dua) buah kwitansi masing-masing tertanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah uang milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya bukan dipergunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana terkait pembuatan lebu digital untuk beberapa desa yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan CV Sehati milik saksi korban, bahkan tanpa sepengetahuan saksi korban beberapa Kuwu telah melakukan pembayaran pekerjaan program ledig tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa sendiri tidak melaporkannya kepada saksi korban selaku pemilik CV Sehati, sehingga akhirnya saksi korban mengetahui hal tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 64.100.000,- (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DEDI DWI URIP Alias DIDI Bin SLAMET**, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban TARUDIN yang berada di Blok Lor Rt. 003 Rw. 001 Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang berwirausaha pada produk digital kemudian Terdakwa mengetahui bahwa ada program Pemerintah Daerah untuk desa-desa di Kabupaten Indramayu yaitu pembuatan Lebu Digital (Ledig), sehingga Terdakwa memiliki niat untuk mencari bendera agar bekerjasama dengan dirinya dalam program tersebut dengan menawarkan kepada para Kuwu-Kuwu di Kabupaten Indramayu yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi ADY GUNAWAN selaku Humas dari PT Bumi Karsa agar mengenalkan dirinya kepada Kuwu Rancasari dengan tujuan menawarkan pembuatan program Ledig

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena saksi ADY GUNAWAN merasa kasihan dengan Terdakwa lalu dirinya mengenalkan Terdakwa dengan Kuwu Rancasari dan saat itu Terdakwa berkenalan dengan saksi korban selaku aparat desa dimaksud kemudian Terdakwa yang mengetahui saksi korban memiliki CV Sehati lalu menawarkan kerjasama untuk pekerjaan Desa Digital tersebut dengan modal sebesar Rp. 14.000.000,- menjadi Rp. 25.000.000,- dimana modal tersebut akan diperuntukan untuk penyediaan perangkat keras serta perangkat lunak, hal tersebut membuat saksi korban percaya dengan perkataan Terdakwa dan tertarik untuk bekerjasama dalam pengadaan pembuatan ledig tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta sejumlah modal yang akan dipergunakan untuk sarana dan prasarana pekerjaan pembuatan ledig di beberapa desa, Terdakwa mengatakan bahwa sudah ada 10 (sepuluh) desa yang bekerjasama dengan CV Sehati milik saksi korban diantaranya Kuwu Wanasari, Kuwu Rajaiyang, Kuwu Kertawinangun, Kuwu Cemara Kulon, Kuwu Puntang serta beberapa Kuwu-Kuwu lainnya, lalu Terdakwa menjanjikan pesanan barang yang dipesan olehnya akan dikirim maksimal 15 hari dan pekerjaan lebu digital akan selesai dalam waktu 1 bulan, sehingga saksi korban pun tergerak hatinya untuk memberi sejumlah uang kepada Terdakwa yang pada saat mana Terdakwa memberikan nomor rekening milik saksi ANI, milik saksi LILIS MAESAROH serta milik Sdr. DAKLAN yang sebelumnya ATM ketiganya telah dipinjam Terdakwa, kemudian saksi korban akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 64.100.000,- (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dalam beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Tanggal 11 Agustus 2022 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 26.250.000,- ke rekening Bank BJB dengan Nomor 01003192610 atas nama ANI ;
- b. Tanggal 11 Agustus 2022 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 26.250.000,- ke rekening Bank BJB dengan Nomor 01003192610 atas nama ANI ;
- c. Tanggal 11 Agustus 2022 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- ke rekening Bank BJB dengan Nomor 01003192610 atas nama LILIS MAESAROH ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 20 Agustus 2022 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 6.600.000,- ke rekening Bank BRI dengan Nomor 421401018248536 atas nama DAKLAN.

Dimana terhadap penyerahan uang tersebut diberikan tanda bukti berupa 2 (dua) buah kwitansi masing-masing tertanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah uang milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya bukan dipergunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana terkait pembuatan lebu digital untuk beberapa desa yang bekerjasama dengan CV Sehati milik saksi korban, bahkan tanpa sepengetahuan saksi korban beberapa Kuwu telah melakukan pembayaran pekerjaan program ledig tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa sendiri tidak melaporkannya kepada saksi korban selaku pemilik CV Sehati, sehingga akhirnya saksi korban mengetahui hal tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 64.100.000,- (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tarudin Bin Kasnawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi berupa uang tunai sebesar Rp. 64.100.000,- (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wib di rumah saksi di Blok Lor Rt. 003 Rw. 001 Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa awalnya saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh Sdr. ADI (Kepala Humas PT BUMI KARSA) pada tanggal lupa di bulan Mei 2022 kemudian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa mendatangi rumah saksi di Blok Lor Rt. 003 Rw. 001 Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dimana Terdakwa mengajak kerjasama dalam pekerjaan proyek Digitalisasi Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dengan memakai bendera CV SEHATI milik saksi sendiri ;

- Bahwa kemudian saksi percaya dengan penawaran Terdakwa karena ada beberapa kontrak yang masuk dari Desa dengan CV SEHATI terkait proyek pekerjaan Desa Digital, kemudian saksi selaku pemilik CV memberikan kepercayaan penuh kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi uang perusahaan atau CV diantaranya pemberian modal untuk belanja barang, dan Terdakwa menjanjikan mengerjakan semua pekerjaan terkait proyek tersebut adapun hasil pencairan uangnya langsung diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa ternyata memang benar ada proyek digitalisasi desa dengan nama LeDig (lebu digita) namun Terdakwa yang mengerjakan dan saksi tidak mengetahui yang jelas terdakwa tidak melaporkan keuntungan usaha yang dijanjikan kemudian karena uang modal saksi belum dikembalikan Terdakwa hanya memberikan iming-iming janji untuk pengembalian modal saksi ;
- Bahwa total modal yang saksi berikan kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer sejumlah Rp64.100.000,00 (enam puluh empat juta seratus ribu dengan rincian sebagai berikut :
 1. Yang pertama pada tanggal 11 Agustus 2022 sebesar Rp. 52.500.000.- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Yang kedua sebesar Rp. 6.600.000.- (enam juta enam ratus ribu rupiah)
 3. Yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali secara bertahap melalui transfer dari rekening BRI dan BJB milik saya ke rekening BJB atas nama ANI, ke rekening BRI atas nama DAKLAN dan ke rekening BJB atas nama LILIS ;
- Bahwa pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa setelah menerima transfer yang terakhir, Terdakwa menghilang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp64.100.000,00 (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Maelawati Binti Tagih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa suami saksi telah menjadi korban dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wib di rumah saksi di Blok Lor Rt. 003 Rw. 001 Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa awalnya suami saksi yaitu Saksi Tarudin dikenalkan kepada Terdakwa oleh Sdr. ADI (Kepala Humas PT BUMI KARSA) pada tanggal lupa di bulan Mei 2022 kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa mendatangi rumah saksi di Blok Lor Rt. 003 Rw. 001 Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dimana Terdakwa mengajak suami saksi untuk bekerjasama dalam pekerjaan proyek Digitalisasi Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dengan memakai bendera CV SEHATI milik saksi sendiri ;
- Bahwa kemudian saksi percaya dengan penawaran Terdakwa karena ada beberapa kontrak yang masuk dari Desa dengan CV SEHATI terkait proyek pekerjaan Desa Digital, kemudian saksi selaku pemilik CV memberikan kepercayaan penuh kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi uang perusahaan atau CV diantaranya pemberian modal untuk belanja barang, dan Terdakwa menjanjikan mengerjakan semua pekerjaan terkait proyek tersebut adapun hasil pencairan uangnya langsung diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa ternyata memang benar ada proyek digitalisasi desa dengan nama LeDig (lebu digita) namun Terdakwa yang mengerjakan dan saksi tidak mengetahui yang jelas terdakwa tidak melaporkan keuntungan usaha yang dijanjikan kemudian karena uang modal saksi belum dikembalikan Terdakwa hanya memberikan iming-iming janji untuk pengembalian modal saksi ;
- Bahwa total modal yang saksi berikan kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer sejumlah Rp64.100.000,00 (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Yang pertama pada tanggal 11 Agustus 2022 sebesar Rp. 52.500.000.- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Yang kedua sebesar Rp. 6.600.000.- (enam juta enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa suami saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali secara bertahap melalui transfer dari rekening BRI dan BJB milik saya ke rekening BJB atas nama ANI, ke rekening BRI atas nama DAKLAN dan ke rekening BJB atas nama LILIS ;
- Bahwa pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa setelah menerima transfer yang terakhir, Terdakwa menghilang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp64.100.000,00 (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Laedin Bin Asmarih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wib di rumah saksi Tarudin di Blok Lor Rt. 003 Rw. 001 Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Tarudin selaku pemilik CV SEHATI ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh Sdr. TARUDIN pada tanggal lupa di bulan Mei 2022 sehubungan dengan kerjasama proyek LEDIG (Lebu Digital) kemudian saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke Desa Cemara Kulon dan Desa Kertawinangun dalam rangka Penandatanganan kontrak pekerjaan yang sama ke Kepala Desa di wilayah tersebut ;
- Bahwa saksi adalah karyawan CV SEHATI ;
- Bahwa saksi kerjasama antara Terdakwa dengan CV SEHATI tersebut berupa kerjasama pengadaan alat untuk program LEDIG (Lebu Digital) di desa yang ada di Wilayah Kabupaten Indramayu dimana Terdakwa sebagai orang yang memiliki pekerjaan dan CV SEHATI sebagai pemilik modal atau yang membiayai pengadaan alat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan mengerjakan semua pekerjaan terkait proyek tersebut adapun hasil pencairan uangnya langsung diserahkan kepada saksi, dan setahu saksi Pemerintahan Desa yang di referensikan oleh Terdakwa tidak ada yang melakukan kerjasama dengan CV SEHATI ;
- Bahwa setahu saksi total modal yang diberikan pemilik CV SEHATI kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer sebesar Rp.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.100.000.- (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) secara bertahap sebagai berikut :

1. Yang pertama sebesar Rp. 52.500.000.- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Yang kedua sebesar Rp. 6.600.000.- (enam juta enam ratus ribu rupiah)
 3. Yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Bahwa menurut cerita saksi Tarudin bahwa dia telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali secara bertahap melalui transfer dari rekening BRI dan BJB milik saksi ke rekening BJB atas nama ANI, ke rekening BRI atas nama DAKLAN dan ke rekening BJB atas nama LILIS, dan semuanya dibuatkan kwitansi ;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima transferan, Terdakwa langsung menghilang ;
 - Bahwa saksi memiliki beberapa kecurigaan terhadap Terdakwa yaitu diantaranya :
 1. Pada saat ke Desa Cemara dan menemui Kuwu Cemara karena Terdakwa meminta sejumlah uang muka kepada Kuwu tanpa sepengetahuan CV SEHATI sedangkan dalam aturannya uang pembayaran yang tidak melalui rekening CV SEHATI dianggap tidak sah.;
 2. Pada saat menemui Kuwu Kertawinangun saksi seolah-olah diajak berputar – putar saja tanpa menemui Kuwu Kertawinangun bahkan saksi sempat disuruh pulang saja dan berpesan supaya Stempel CV SEHATI agar ditinggal saja namun saksi menolaknya.
 3. Terdakwa kerap kali mengaku sebagai orang dekat BUPATI Indramayu.;
 - Bahwa Pekerjaan Digitalisasi Desa dengan program LeDig(Lebu Desa) memang benar ada akan tetapi pada saat pekerjaan selesai dan pencairan uang pembayaran pekerjaan dari BKD tidak diserahkan kepada CV SEHATI ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa perbuatan yang merugikan saksi tersebut berniat membohongi saksi dan hanya untuk mendapatkan uang dan keuntungan pribadi semata ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan/menipu uang milik Saksi Tarudin pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wib di rumah Sdr. Tarudin di Blok Lor Rt. 003 Rw. 001 Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal saksi Tarudin sebagai pemilik CV SEHATI, karena dikenalkan oleh Sdr. ADI (PT Bumi Karsa) pada tanggal lupa di bulan Mei 2022 sehubungan dengan kerjasama proyek LEDIG (Lebu Digital) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kerjasama dengan CV SEHATI tersebut berupa pengadaan alat untuk program LEDIG (Lebu Digital) di desa yang ada di Wilayah Kabupaten Indramayu adapun pelaksanaannya yaitu Terdakwa meminjam bendera CV SEHATI untuk kerjasama dengan Pemerintahan Desa dan sekaligus CV SEHATI sebagai pemilik modal atau yang membiayai pengadaan alat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bertugas menyediakan peralatan seperti anjungan mandiri dan pembuatan website desa untuk program Lebu Digital (LEDIG) adapun keuntungannya disepakati bahwa 1 (satu) unit LEDIG Terdakwa mendapatkan keuntungan 40 % dan Sdr. Tarudin mendapatkan keuntungan 60 % namun sebelum keuntungan dibagi terlebih dahulu dipotong 5 % untuk biaya operasional ;
- Bahwa harga 1 (satu) paket LEDIG sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dipotong pph 12 % dan biaya lain-lain untuk pemerintah desa sehingga bersihnya 1 (satu) unit LEDIG yaitu Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) adapun keuntungan yang diterima sebesar Rp. 6.400.000.- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa bagi dengan Sdr. Tarudin dari CV SEHATI sesuai kesepakatan ;
- Bahwa uang yang diberikan saksi Tarudin selaku pemilik CV SEHATI kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer sebesar Rp. 64.100.000.- (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan dibuatkan tanda bukti oleh Terdakwa ;
- Bahwa desa yang Terdakwa ajak Kerjasama, yang Terdakwa bicarakan dengan saksi Tarudin yaitu, Desa Cemara Kulon, Desa Puntang, Desa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajaiyang dan Desa Rancasari adapun rencananya selain desa tersebut Terdakwa juga akan mengajak Desa lain untuk bekerjasama yaitu Desa Kertawinangun, Desa Kliwed, Desa Tenajar, Desa Jengkok, Desa Tegalwirangrong, Desa Gabus Wetan dan Desa Ilir akan tetapi ternyata desa tersebut sudah memiliki Ledig dan sudah melakukan kerjasama dengan orang lain ;

- Bahwa dari Desa Wanasari Terdakwa menerima uang senilai Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dari Sdr. Jaka selaku perantara awal dan saat ini kerjasama tersebut sudah selesai ;
- Bahwa uang yang di transfer oleh saksi Tarudin telah Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga dan tanpa seijin dari saksi Tarudin ;
- Bahwa Pekerjaan Digitalisasi Desa dengan program LeDig (Lebu Desa) memang benar ada akan tetapi pekerjaan tidak Terdakwa kerjakan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mendapatkan uang dan keuntungan pribadi semata ;
- Bahwa hingga saat ini belum ada pengembalian dari Terdakwa pada saksi Tarudin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel mutasi rekening BJB dengan nomor rekening 0101031926100 atas nama ANI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening BNI dengan nomor rekening 0737537265 atas nama TARUDIN Bin KASNAWI.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA.2022 Nomor SPK 047/79/2022 atas nama CARTI.
- 1 (satu) lembar Bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 4.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 15.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 6.000.000,- tertanggal 05 Oktober 2022
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 05 Oktober 2022
- 1 (satu) bendel pendirian Perseroan Comanditer CV Sehati

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120011001018 CV Sehati
- 2 (dua) lembar surat perizinan berusaha berbasis resiko lampiran NIB Nomor : 8120011001018
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 004/02/08/2022 an. Hj. QONIA'ATUN KHOERiyAH
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 001/01/08/2022 an. NURYASA
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 002/28/08/2022 an. SUDARNO, S.Pd
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 004/02/08/2022 an. HARIS
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran senilai Rp. 52.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran senilai Rp. 5.000.000,-
- 3 (tiga) lembar screen shot bukti transaksi
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK / / /2022 an. Kuwu Desa Kliwed
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran dari CV SEHATI senilai Rp. 9.300.000,-
- 1 (satu) buah stempel warna hitam kombinasi merah bertuliskan CV. NBS.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan/menipu uang milik Saksi Tarudin pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wib di rumah Sdr. Tarudin di Blok Lor Rt. 003 Rw. 001 Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kerjasama dengan CV SEHATI tersebut berupa pengadaan alat untuk program LEDIG (Lebu Digital) di desa yang ada di Wilayah Kabupaten Indramayu adapun pelaksanaannya yaitu Terdakwa meminjam bendera CV SEHATI untuk kerjasama dengan Pemerintahan Desa dan sekaligus CV SEHATI sebagai pemilik modal atau yang membiayai pengadaan alat tersebut ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas menyediakan peralatan seperti anjungan mandiri dan pembuatan website desa untuk program Lebu Digital (LEDIG) adapun keuntungannya disepakati bahwa 1 (satu) unit LEDIG Terdakwa mendapatkan keuntungan 40 % dan Sdr. Tarudin mendapatkan keuntungan 60 % namun sebelum keuntungan dibagi terlebih dahulu dipotong 5 % untuk biaya operasional ;
- Bahwa uang yang diberikan saksi Tarudin selaku pemilik CV SEHATI kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer sebesar Rp. 64.100.000.- (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan dibuatkan tanda bukti oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang yang di transfer oleh saksi Tarudin telah Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga dan tanpa seijin dari saksi Tarudin ;
- Bahwa Pekerjaan Digitalisasi Desa dengan program LeDig (Lebu Desa) memang benar ada akan tetapi pekerjaan tidak Terdakwa kerjakan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mendapatkan uang dan keuntungan pribadi semata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan sebuah nama palsu atau, suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau, mengadakan perjanjian hutang atau, mengadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah orang yang bernama **DEDI DWI URIP Alias DIDI Bin SLAMET** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan sebuah nama palsu atau, suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau, mengadakan perjanjian hutang atau, mengadakan piutang.

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, kejahatan ini dinamakan penipuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipu itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maksud dari pembujukan itu ialah hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dimana perbuatan membujuknya itu dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, kejahatan ini dinamakan penipuan. Penipu itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maksud dari pembujukan itu ialah hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dimana perbuatan membujuknya itu dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila korbannya mengetahui hal yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud namun memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada pelakunya sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa saja dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu misalnya dengan mengaku-ngaku sebagai seseorang yang bukan dirinya sendiri atau berpura-pura sebagai pejabat padahal sebenarnya ia bukan pejabat dari pekerjaan itu;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu daya upaya untuk menipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah serangkaian perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa, dimana kebohongan yang satu dapat menutupi kebohongan yang lain, sehingga cerita keseluruhannya dianggap oleh korbannya adalah cerita yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tentang barang tidak disebutkan pembatasannya jika barang itu harus kepunyaan orang lain, cukup dengan membujuk orang lain menyerahkan barang tersebut saja sudah masuk dalam hal penipuan;

Menimbang, bahwa unsur didalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awal mulanya Terdakwa yang berwirausaha pada produk digital kemudian Terdakwa mengetahui bahwa ada program Pemerintah Daerah untuk desa-desa di Kabupaten Indramayu yaitu pembuatan Lebu Digital (Ledig), sehingga Terdakwa memiliki niat untuk mencari bendera agar bekerjasama dengan dirinya dalam program tersebut dengan menawarkan kepada para Kuwu-Kuwu di Kabupaten Indramayu yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi ADY GUNAWAN selaku Humas dari PT Bumi Karsa agar mengenalkan dirinya kepada Kuwu Rancasari dengan tujuan menawarkan pembuatan program Ledig tersebut, karena saksi ADY GUNAWAN merasa kasihan dengan Terdakwa lalu dirinya mengenalkan Terdakwa dengan Kuwu Rancasari dan saat itu Terdakwa berkenalan dengan saksi korban selaku aparat desa dimaksud kemudian Terdakwa yang mengetahui saksi korban memiliki CV Sehati lalu menawarkan kerjasama untuk pekerjaan Desa Digital tersebut dengan modal sebesar Rp. 14.000.000,- menjadi Rp. 25.000.000,- dimana modal tersebut akan diperuntukan untuk penyediaan perangkat keras serta perangkat lunak, hal tersebut membuat saksi korban percaya dengan perkataan Terdakwa dan tertarik untuk bekerjasama dalam pengadaan pembuatan ledig tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta sejumlah modal yang akan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk sarana dan prasarana pekerjaan pembuatan ledig di beberapa desa, Terdakwa mengatakan bahwa sudah ada 10 (sepuluh) desa yang bekerjasama dengan CV Sehati milik saksi korban diantaranya Kuwu Wanasari, Kuwu Rajaiyang, Kuwu Kertawinangun, Kuwu Cemara Kulon, Kuwu Puntang serta beberapa Kuwu-Kuwu lainnya, lalu Terdakwa menjanjikan pesanan barang yang dipesan olehnya akan dikirim maksimal 15 hari dan pekerjaan lebu digital akan selesai dalam waktu 1 bulan, sehingga saksi korban pun tergerak hatinya untuk memberi sejumlah uang kepada Terdakwa yang pada saat mana Terdakwa memberikan nomor rekening milik saksi ANI, milik saksi LILIS MAESAROH serta milik Sdr. DAKLAN yang sebelumnya ATM ketiganya telah dipinjam Terdakwa, kemudian saksi korban akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp64.100.000,00 (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dalam beberapa tahap sebagai berikut :

1. Tanggal 11 Agustus 2022 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 26.250.000,- ke rekening Bank BJB dengan Nomor 01003192610 atas nama ANI ;
2. Tanggal 11 Agustus 2022 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 26.250.000,- ke rekening Bank BJB dengan Nomor 01003192610 atas nama ANI ;
3. Tanggal 11 Agustus 2022 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- ke rekening Bank BJB dengan Nomor 01003192610 atas nama LILIS MAESAROH ;
4. Tanggal 20 Agustus 2022 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 6.600.000,- ke rekening Bank BRI dengan Nomor 421401018248536 atas nama DAKLAN.

Dimana terhadap penyerahan uang tersebut diberikan tanda bukti berupa 2 (dua) buah kwitansi masing-masing tertanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah uang milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya bukan dipergunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana terkait pembuatan lebu digital untuk beberapa desa yang bekerjasama dengan CV Sehati milik saksi korban, bahkan tanpa sepengetahuan saksi korban beberapa Kuwu telah melakukan pembayaran pekerjaan program ledig tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa sendiri tidak melaporkannya kepada saksi korban selaku pemilik CV Sehati, sehingga

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi korban mengetahui hal tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Tarudin mengalami kerugian sejumlah Rp64.100.000,00 (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu karena Terdakwa ingin menguasai seluruh uang yang diberikan oleh Saksi Tarudin sejumlah Rp64.100.000,- (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan biaya hidup sehari-hari, disamping itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah sehingga Terdakwa dengan sedemikian rupa meyakinkan Saksi Korban agar menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening BJB dengan nomor rekening 0101031926100 atas nama ANI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening BNI dengan nomor rekening 0737537265 atas nama TARUDIN Bin KASNAWI.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA.2022 Nomor SPK 047/79/2022 atas nama CARTI.
- 1 (satu) lembar Bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 4.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 15.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 6.000.000,- tertanggal 05 Oktober 2022
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 05 Oktober 2022
- 1 (satu) bendel pendirian Perseroan Comanditer CV Sehati
- 1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120011001018 CV Sehati
- 2 (dua) lembar surat perizinan berusaha berbasis resiko lampiran NIB Nomor : 8120011001018
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 004/02/08/2022 an. Hj. QONIA'ATUN KHOERiyAH
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 001/01/08/2022 an. NURYASA
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 002/28/08/2022 an. SUDARNO, S.Pd
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 004/02/08/2022 an. HARIS
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran senilai Rp. 52.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran senilai Rp. 5.000.000,-
- 3 (tiga) lembar screen shot bukti transaksi
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK / / /2022 an. Kuwu Desa Kliwed
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran dari CV SEHATI senilai Rp. 9.300.000,-

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka untuk kepentingan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah stempel warna hitam kombinasi merah bertuliskan CV. NBS;

Oleh karena barang bukti disita dari Saksi Tarudin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada saksi Tarudin.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp64.100.000,00 (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak ada usaha untuk mengganti uang milik Saksi Korban Tarudin;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI DWI URIP Alias DIDI Bin SLAMET** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening BJB dengan nomor rekening 0101031926100 atas nama ANI.
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening BNI dengan nomor rekening 0737537265 atas nama TARUDIN Bin KASNAWI.
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA.2022 Nomor SPK 047/79/2022 atas nama CARTI.
 - 1 (satu) lembar Bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 4.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 15.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 6.000.000,- tertanggal 05 Oktober 2022
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran Ledig senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 05 Oktober 2022
 - 1 (satu) bendel pendirian Perseroan Comanditer CV Sehati
 - 1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120011001018 CV Sehati
 - 2 (dua) lembar surat perizinan berusaha berbasis resiko lampiran NIB Nomor : 8120011001018
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 004/02/08/2022 an. Hj. QONIA'ATUN KHOERIJAH
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 001/01/08/2022 an. NURYASA
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 002/28/08/2022 an. SUDARNO, S.Pd
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK 004/02/08/2022 an. HARIS
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran senilai Rp. 52.000.000,-

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran senilai Rp. 5.000.000,-
- 3 (tiga) lembar screen shot bukti transaksi
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembuatan Digitalisasi Desa TA 2022 No.SPK / / /2022 an. Kuwu Desa Kliwed
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran dari CV SEHATI senilai Rp. 9.300.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah stempel warna hitam kombinasi merah bertuliskan CV. NBS

Dikembalikan kepada saksi korban TARUDIN selaku pemiliknya.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Ivan Day Iswandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

ttd

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Hakim Ketua,

ttd

Ria Agustien, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Febria Anindiasari, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)